



## EKSISTENSI PIDANA TERHADAP TUBUH (PIDANA BADAN) DI INDONESIA

### THE EXISTENCE OF CRIME AGAINST THE BODY (CORPORATE CRIME) IN INDONESIA

**Ruli Ardinasyah**

Fakultas Hukum Universitas Mataram

Email: [ruli@unram.ac.id](mailto:ruli@unram.ac.id)

#### Abstract

*In Indonesia, corporal punishment has not been regulated in positive law, but its existence in society is recognized and is often used in forms of punishment used by some people, both in the world of education, the military, as well as in customary laws that are applied to indigenous peoples in various countries. regions in the archipelago, including the use of Qanun law in the Nangro Aceh Darussalam area. Therefore, this paper will review the existence of corporal punishment in Indonesia. By using normative research methods, the data used are secondary data obtained from literature studies and analyzed in a qualitative normative manner. Criminal acts against the body (corporal punishment) in Indonesia are still recognized and attached to the basic values and norms recognized by the State and the Indonesian people which can be seen from various aspects ranging from aspects of the philosophy of punishment, the theory of punishment, and the point of view of Pancasila. The existence of corporal punishment also in Islamic law and customary law is still recognized and believed to exist to be applied in the guidelines for the life of society, nation and state.*

**Keywords: Existence; Criminal And Corporal Punishment;**

#### Abstrak

Di Indonesia pidana badan belum diatur dalam hukum positif, namun keberadaannya di dalam masyarakat diakui dan sering dipergunakan dalam bentuk-bentuk hukuman yang digunakan oleh sebagian masyarakat baik di dalam dunia pendidikan, militer, maupun dalam hukum-hukum adat yang diterapkan dalam masyarakat adat di berbagai daerah di nusantara termasuk penggunaan hukum Qanun di daerah Nangroe Aceh Darussalam. Oleh sebab itu, tulisan ini akan mengulas tentang eksistensi pidana badan di Indonesia. Dengan menggunakan metode penelitian normatif, data yang digunakan adalah data sekunder yang diperoleh dari studi pustaka dan dianalisis secara normatif kualitatif. Pidana terhadap tubuh (pidana badan) di Indonesia eksistensinya masih tetap diakui dan melekat pada nilai dan norma dasar yang diakui oleh Negara dan masyarakat Indonesia yang dapat dilihat dari berbagai aspek mulai dari aspek filsafat pemidanaan, teori pemidanaan, dan sudut pandang pancasila. Keberadaan pidana badan juga di dalam hukum Islam dan hukum adat masih diakui dan diyakini keberadaannya untuk dapat diterapkan dalam pedoman kehidupan bermasyarakat, berbangsa dan bernegara.

**Kata Kunci : Eksistensi; Pidana dan Pidana Badan;**

## A. PENDAHULUAN

Di Indonesia pidana badan sebagai suatu tindakan yang masih cenderung dilakukan di dalam dunia pendidikan seperti salah satunya di pesantren. Pengertian pidana badan mengacu pada pemberian hukuman fisik yang bertujuan untuk mengubah perilaku anak. Yang termasuk di dalamnya adalah berbagai macam tindakan seperti mencubit, menempeleng, menendang atau dengan menggunakan alat bantu seperti benda tumpul, penggaris, kapur, pensil, dan lain sebagainya. Dengan kata lain pidana terhadap tubuh adalah tindakan pendisiplinan yang dilakukan oleh orang tertentu kepada orang lain dengan menggunakan hukuman fisik. Meskipun sebenarnya hukuman fisik tersebut tidak perlu dilakukan.

Dengan demikian, pidana badan adalah hukuman fisik yang dilakukan oleh seseorang atau sejumlah orang tertentu yang memiliki kewenangan atau kesempatan seperti; kyai, ustzad, lurah pondok, santri senior, dan lain sebagainya terhadap anak atau sejumlah santri dengan tujuan merubah perilaku atau membiasakan disiplin agar anak tidak mengulangi perbuatan yang dianggap salah oleh norma yang diformulasikan dalam aturan termasuk tata tertib pesantren.

Di negara-negara Islam seperti Arab Saudi, Yaman Utara, Libya, Pakistan, Iran dan Sudan, pidana badan dalam bentuk hukuman cambuk adalah salah satu jenis pidana badan yang diberikan kepada pezina dan penuduh zina, di samping hukuman potong tangan bagi pencuri,<sup>1</sup> baik yang diberikan dengan pidana kategori *hudud* ataupun *ta'zir*. Mengenai pidana dalam ketentuan hukum Islam, khususnya mengenai *hudud* seperti potong tangan bagi pencuri, hukum *rajam* bagi pezina, pancung serta *qishash* sifatnya memang mutlak (*absolut*), tidak perlu diragukan wajibnya. Tapi *hudud* itu sendiri mempunyai unsur dan syarat yang harus terpenuhi. Dengan kata lain, tidak dapat dijatuhkan pidana sebelum unsur dan syarat yang ketat tersebut terpenuhi untuk menjalankan *hudud*. Pada tindak pidana pencurian, pelaku baru bisa dipotong tangannya bila sejumlah syarat terpenuhi semua. Antara lain dia harus berusia baliq, tidak lapar atau tidak miskin, barang yang dicuri barang terlarang.

Negara-negara Islam di atas masih menerapkan hukum Islam berkaitan dengan kejahatan dan hukumannya, yang aturannya diberlakukan dalam bentuk kodifikasi atau tidak terkodifikasi. Termasuk dalam kelompok ini adalah Negara-negara yang selama masa kolonial mengalami de-Islamisasi hukum serta *westernisasi* hukum pidana. Namun setelah mencapai kemerdekaannya dan membangun sistem hukum nasionalnya masing-masing, mereka memperkenalkan lagi hukum pidana Islam dalam bentuk terkodifikasi. Di Arab Saudi dan Yaman Utara, hukum-hukum syari'at Islam tentang kejahatan masih berlaku baik seluruhnya maupun sebagian besar. Sedangkan negara-negara seperti Libya, Pakistan, Iran dan Sudan, hukum syari'at diperkenalkan dalam bentuk aturan yang terkodifikasi secara berurutan di tahun 1973, 1974, 1979, 1982 dan 1983.<sup>2</sup>

Di Malaysia pidana badan diatur dalam beberapa perundang-undangan yang diterapkan secara nasional dan juga diatur dengan hukum syari'ah yang berlaku di

1 Topo Santoso. 2003. Membumikan Hukum Pidana Islam. Jakarta: Gema Insani. hlm. 115.

2 *Ibid*, hal 114.

beberapa negara bagian. Pidana badan yaitu *caning* (pemukulan dengan rotan/tongkat) antara lain diterapkan kepada jenis-jenis tindak pidana yang berhubungan dengan pelanggaran keimigrasian, seperti pendatang ilegal yang kedapatan bekerja tanpa surat izin, kepada mereka yang terbukti melakukan perzinahan, para pengedar dan pelaku penyalahgunaan narkoba dan obat-obat terlarang.<sup>3</sup>

Di Singapura penggunaan pidana badan dengan pemberian pidana cambuk tidak hanya diberikan pada tindak kejahatan serius seperti kejahatan seksual, pembunuhan, penyerangan dengan senjata, penyelundupan obat-obat terlarang, akan tetapi terhadap pelanggaran ringan seperti mencoret, melukis, menggores, dan merusak fasilitas umum dan pribadi secara ilegal (tanpa izin).<sup>4</sup>

Keberadaan pidana badan di beberapa negara menunjukkan bahwa pidana terhadap tubuh merupakan salah satu bentuk pidana yang menjadi pilihan selain pidana penjara. Di Indonesia pun keberadaan sanksi yang ditujukan kepada tubuh atau pidana badan masih banyak digunakan dalam memberikan efek jera bagi para pelanggar aturan dan penegakan disiplin. Oleh sebab itu, tulisan ini akan mengulas tentang eksistensi pidana badan di Indonesia.

## B. METODE PENELITIAN

Penelitian ini merupakan jenis penelitian normatif, dan menggunakan pendekatan konseptual, dan pendekatan perundang-undangan. Data yang digunakan adalah data sekunder yang diperoleh dari studi pustaka dan dianalisis secara normatif kualitatif

## C. ANALISIS DAN PEMBAHASAN

Di Indonesia pidana badan belum diatur dalam hukum positif, namun keberadaannya di dalam masyarakat diakui dan sering dipergunakan dalam bentuk-bentuk hukuman yang digunakan oleh sebagian masyarakat baik di dalam dunia pendidikan, militer, maupun dalam hukum-hukum adat yang diterapkan dalam masyarakat adat di berbagai daerah di nusantara termasuk penggunaan hukum Qanun di daerah Nangro Aceh Darussalam. Pengakuan tersebut tertuang di dalam Pasal 18 B Undang-Undang Dasar 1945, yang menyatakan :

- (1) Negara mengakui dan menghormati satuan-satuan pemerintahan daerah yang bersifat khusus atau bersifat istimewa yang diatur dengan undang-undang.
- (2) Negara mengakui dan menghormati kesatuan-kesatuan masyarakat hukum adat beserta hak-hak tradisionalnya sepanjang masih hidup dan sesuai dengan perkembangan masyarakat dan prinsip Negara Kesatuan Republik Indonesia, yang diatur dalam undang-undang.

Keberadaan pidana badan di dalam hukum adat menunjukkan bahwa eksistensinya berada sebagai salah satu alternatif sanksi yang digunakan untuk memberikan hukum terhadap pelanggaran larangan yang dilakukan oleh seseorang. bentuk eksistensi lainnya juga dapat dilihat dari berbagai aspek sebagai berikut.

<sup>3</sup> C. Farrell, World Corporal Punishment Research: Judicial Caning In Singapore, Malaysia and Brunei, Available from: [www.corpun.com](http://www.corpun.com). (diakses Juli, 2021).

<sup>4</sup> *Ibid.*

## 1. Pidana badan dilihat dari filsafat pemidanaan

Persoalan sanksi dalam hukum pidana berkaitan erat dengan pemikiran filsafat pemidanaan. Para ahli filsafat melihat pemidanaan pada persoalan kenapa kita perlu memidana atau tujuan dari pemidanaan itu sendiri. Sehingga menunjukkan suatu pendirian sikap terhadap bidang moral berkenaan dengan keadilan dan ketidakadilan dalam pemidanaan individu tertentu atas perbuatan tertentu dengan cara tertentu.

Pada dasarnya, pengertian secara filsafati “filsafat pemidanaan” di sini diartikan mempunyai dimensi dan orientasi pada anasir “pidana”, “sistem pemidanaan” dan “teori pemidanaan” khususnya bagaimana penjatuhan pidana oleh hakim dan proses peradilannya di Indonesia.<sup>5</sup> Sedangkan menurut M. Sholehuddin maka “filsafat pemidanaan” hakekatnya mempunyai 2 (dua) fungsi, yaitu :<sup>6</sup>

- a. Fungsi fundamental yaitu sebagai landasan dan asas normatif atau kaidah yang memberikan pedoman, kretaria atau paradigma terhadap masalah pidana dan pemidanaan. Fungsi ini secara formal dan intrinsik bersifat primer dan terkandung di dalam setiap ajaran sistem filsafat. Maksudnya, setiap asas yang ditetapkan sebagai prinsip maupun kaidah itulah yang diakui sebagai kebenaran atau norma yang wajib ditegakkan, dikembangkan dan diaplikasikan.
- b. Fungsi teori, dalam hal ini sebagai meta-teori. Maksudnya, filsafat pemidanaan berfungsi sebagai teori yang mendasari dan melatarbelakangi setiap teori-teori pemidanaan.

Berdasarkan kedua fungsi di atas, dalam proses implementasinya, penetapan sanksi pidana merupakan aktivitas program legislasi dan/atau yudikasi untuk menormatiskan jenis dan bentuk sanksi (pidanaan) sebagai landasan keabsahan penegakan hukum melalui penerapan sanksi.

Dalam filsafat pemidanaan bersemayam ide-ide dasar pemidanaan yang menjernihkan pemahaman tentang hakikat pemidanaan sebagai tanggung jawab subjek hukum terhadap perbuatan pidana dan otoritas publik kepada negara berdasarkan atas hukum untuk melakukan pemidanaan. Dalam hal “filsafat pemidanaan”, penulis ingin menguraikan filsafat pemidanaan yang sesuai dengan Negara Indonesia yang menganut paham filsafat pemidanaan dari perspektif Pancasila. Di mana falsafah Negara Indonesia adalah Pancasila yang menganut keseimbangan dan keselarasan antara kepentingan individu, masyarakat, bangsa dan kepentingan negara.

Pancasila sebagai sistem filsafat sosial memiliki komponen dasar yang terdiri dari sistem nilai, pandangan filsafat Pancasila terhadap manusia serta bagaimana pandangan manusia terhadap eksistensi alam, kepribadian manusia dan Tuhan, termasuk negara. Dari sudut sistem nilai, secara umum manusia berada dalam dunia nilai positif (seperti: kebaikan, keindahan, kebenaran dan keadilan) serta nilai negatif (misalnya: keburukan, kepalsuan, dosa dan kejahatan). Tiap pribadi di dalam hidupnya selalu terlibat aktif atau pasif dengan dunia nilai.<sup>7</sup>

<sup>5</sup> Lilik Mulyadi. 2007. Peradilan Bom Bali. Jakarta: PT. Djembatan. hlm. 100-108.

<sup>6</sup> M. Sholehuddin. 2003. Sistem Sanksi Dalam Hukum Pidana Ide dasar Double Track System & Implementasinya. Jakarta: PT. RajaGrafindo Persada. hlm. 81-82.

<sup>7</sup> Mohammad Noor Syam, dkk. 1981. Pancasila Ditinjau dari Segi Historis, Segi Yuridis Konstitusional dan Segi Filosofis. Malang: Lembaga Penerbit Universitas Brawijaya. hlm. 173 dan 175.

Memakai Pancasila sebagai perspektif Indonesia dalam mendiskusikan pemidanaan, bertolak dari asumsi bahwa secara analitis sila-sila Pancasila sebenarnya memberikan peluang yang amat besar untuk merumuskan tentang apa yang benar dan yang baik bagi manusia dan masyarakat Indonesia, yang bukan saja secara kontekstual tetapi juga secara universal dapat dipertanggung jawabkan kesahihannya secara konseptual maupun operasional.<sup>8</sup>

Pancasila dengan sila-silanya merumuskan asas atau hakikat abstrak kehidupan manusia Indonesia yang berpangkal pada tiga hubungan kodrat kemanusiaan selengkap-lengkapannya. Yaitu, hubungan manusia dengan Tuhan, hubungan manusia dengan manusia termasuk dirinya sendiri, dan hubungan manusia dengan benda (meliputi benda an-organis, vegetatif dan binatang).<sup>9</sup>

Jika Sila Pertama memberi kerangka *ontologis* (hakikat keberadaan), dan Sila Kedua memberi kerangka *normatif*, maka berdasarkan kedua sila itulah dapat dikembangkan ketiga sila lainnya sebagai kerangka *oprasional* dalam kehidupan berbangsa (Sila Ketiga), bernegara (Sila Keempat) dan bermasyarakat (Sila Kelima).<sup>10</sup> Dengan demikian, kerangka dasar pemikiran tentang pemidanaan dan perspektif Pancasila haruslah mencerminkan keutuhan seluruh sila dari Pancasila di atas. Prinsip-prinsip Pancasila sesungguhnya terkait secara timbal balik satu dengan yang lain yang terarah pada satu susunan yang seimbang. Jika sanksi pidana badan (*Corporal Punishment*) dilihat dari prespektif falsafah Pancasila, akan mengisaratkan bahwa sanksi pidana badan haruslah sesuai dengan prinsip-prinsip pemidanaan dalam perespektif Pancasila. Perlu diketahui bahwa pidana badan ini merupakan “hukuman badan” yang sebutan ini sering digunakan oleh masyarakat, dikarenakan hukuman badan belum masuk di dalam jenis-jenis pidana yang diatur dalam Pasal 10 KUHP yang berlaku sebagai hukum positif di Indonesia. Namun keberadaannya sudah ada dan melekat dalam aturan dan hukum-hukum adat yang digunakan di berbagai daerah di Indonesia yang merupakan sebagai salah satu bentuk sanksi dalam pemberian hukuman terhadap pelanggaran pidana adat.

## 2. Pidana badan dilihat dari Teori Pemidanaan

Teori-teori hukum pidana berhubungan erat dengan pengertian *subjectief strafrecht* (*jus puniendi*), sebagai hak atau wewenang untuk menentukan dan menjatuhkan pidana. Pengertian *subjectief strafrecht* dan *objectief strafrecht* dapat dimungkinkan oleh karena kata “*recht*” diartikan sebagai “hukum” sedangkan “*subjectief recht*” diartikan sebagai “hak”. Lain halnya dengan istilah “hukum pidana” yang hanya berarti apa yang dimaksudkan dengan *objectief strafrecht*, sedangkan untuk pengertian *subjectief strafrecht* dalam bahasa Indonesia dapat dipergunakan istilah “hak mempidana”. Dengan adanya pengertian *subjectief strafrecht* atau “hak mempidana” ini lebih menonjol persoalan tersebut yang menjadi dasar pikiran dari teori-teori hukum pidana, yaitu agar bergeser kepada persoalan : Kenapa alat-alat negara ada hak untuk mempidana seseorang yang melakukan kejahatan ? oleh karena itu muncullah beberapa pemikiran mengenai teori-

8 Eka Darmaputera. 1997. Pancasila Identitas dan Modernitas, Tinjauan Etis dan Budaya. Jakarta: PT. BPK Gunung Mulia. hlm. 159.

9 Sunarjo Wreksosuhardjo. 2001. Ilmu Pancasila Yuridis Kenegaraan dan Ilmu Filsafat Pancasila. Yogyakarta: Andi. hlm. 34.

10 Eka Darmaputera, Op.cit. hal. 160.

teori pemidanaan. Secara tradisional teori-teori pemidanaan pada umumnya dapat dibagi dalam dua kelompok teori yaitu :<sup>11</sup>

a. Teori Absolut atau Teori Pembalasan (*retributive/vergeldings theorieen*).

Dasar dari teori ini adalah pembalasan, yang berarti pidana yang dijatuhkan semata-mata karena orang telah melakukan kejahatan atau tindak pidana (*quia peccatum est*), maka oleh karenanya ia harus diberikan pidana yang setimpal dengan perbuatan (berupa kejahatan) yang dilakukannya. Menurut Howard Jones, teori ini berhubungan erat dengan perbaikan keseimbangan moral.<sup>12</sup> Demikian pula menurut Goodheart, teori *retribution* merupakan pernyataan atau ekspresi pencelaan masyarakat terhadap kejahatan.<sup>13</sup> Pemberian pidana yang bersifat pembalasan, dengan demikian merupakan pernyataan pencelaan (moral) masyarakat yang pada hakekatnya merupakan usaha untuk memulihkan keseimbangan nilai.

b. Teori Relatif atau Teori Tujuan (*utilitarian/doeltheorieen*).

Menurut teori ini memidana bukanlah untuk memuaskan tuntutan absolut dari keadilan. Pembalasan itu sendiri tidak mempunyai nilai, tetapi hanya sebagai sarana untuk melindungi kepentingan masyarakat. Oleh karena itu menurut J. Andenaes, teori ini dapat disebut sebagai teori perlindungan masyarakat (*the theory of social defence*).<sup>14</sup> Pidana bukanlah sekedar untuk melakukan pembalasan atau pengimbangan kepada seorang yang telah melakukan suatu tindak pidana tetapi mempunyai tujuan-tujuan tertentu yang lebih bermanfaat. Oleh karena itu teori ini pun sering disebut teori tujuan (*utilitarian theory*). Jadi dasar membenaran pidana menurut teori ini adalah terletak pada tujuannya.

Pidana dijatuhkan bukan "*quia peccatum est*" (karena orang membuat kejahatan) melainkan "*ne peccatum*" (supaya orang jangan melakukan kejahatan). Menurut hemat penulis, dari berbagai teori-teori yang dikemukakan di atas yang dapat dijadikan dasar membenaran dari pidana badan adalah teori retributif.

3. Keberadaan Pidana Badan dilihat dari sudut pandang Pancasila.

Dalam sistem hukum nasional, Pancasila ditempatkan sebagai sumber tertib hukum atau sumber sistem hukum Indonesia. Pancasila juga merupakan ideologi negara, cita negara (*staatsidee*) dan cita hukum (*rechtsidee*). Barda Nawawi Arief menyatakan, bahwa "sekiranya yang dicita-citakan sebagai sistem hukum nasional adalah sistem hukum Pancasila, maka sistem hukum pidana nasional yang sepatutnya dikaji dan dikembangkan ialah sistem hukum pidana (yang mengandung nilai-nilai) Pancasila".<sup>15</sup> Sedangkan menurut Hartono Mardjono, di dalam negara hukum Republik Indonesia yang berasaskan Pancasila, hukum haruslah dilihat sebagai alat untuk menegakkan kebenaran, keadilan dan ketertiban.<sup>16</sup>

11 Muladi dan Barda Nawawi Arief. 2005. *Teori-Teori dan Kebijakan Pidana*. Bandung: Alumni. hlm. 10.

12 Howard Jones, dalam bukunya Barda Nawawi Arief. 2010. *Kebijakan Legislatif Dalam Penanggulangan Kejahatan Dengan Pidana Penjara*. Yogyakarta: Genta Publishing. hlm. 89.

13 *Ibid.*

14 J. Andenaes, dalam bukunya Muadi dan Barda Nawawi Arief. 2005. *Teori-Teori dan Kebijakan Pidana*. Bandung: Alumni. hlm. 16.

15 Barda Nawawi Arief. 2005. *Beberapa Aspek Kebijakan Penegakan dan Pengembangan Hukum Pidana*. Bandung: PT. Citra Aditya Bakti. hlm. 110.

16 Hartono Mardjono, *Etika Politik dalam Pembangunan Hukum*, dalam tulisannya Moh. Busyro Muqoddas, dkk. 1992. *Politik Pembangunan Hukum Nasional*. Yogyakarta: UUI Press Yogyakarta. hlm. 89.

Berdasarkan uraian di atas, bahwa Pancasila merupakan dasar dari hukum di Indonesia. Hal ini juga mengandung makna pengakuan terhadap keberadaan hukum yang tertulis maupun hukum yang tidak tertulis yang hidup di dalam masyarakat Indonesia. Pengakuan terhadap keberadaan hukum-hukum tersebut ( hukum adat, hukum islam), diaplikasikan dalam beberapa sistem hukum yang berlaku di Indonesia. Menurut penulis, berdasarkan pengakuan tersebut menunjukkan bahwa adanya pengakuan juga terhadap keberadaan jenis-jenis sanksi hukuman badan (sanksi pidana badan) yang diterapkan di dalam hukum Islam dan hukum adat. Namun di dalam hukum positif pemberian sanksi terhadap badan belum dimasukkan ke dalam stelsel pidana dalam hukum pidana Indonesia. Padahal pengakuan itu jelas terlihat dari penggunaan sistem hukum yang ada di Negara Indonesia dan sering digunakan dalam penerapannya di dalam kehidupan keseharian masyarakat. Hal ini dapat dilihat dari penerapan hukum cambuk di Nanggroe Aceh Darussalam, hukuman disiplin dalam pendidikan militer. Hal ini sejalan dengan pernyataan dari Barda Nawawi Arief,<sup>17</sup> bahwa “apa tolak ukur dari kejam atau tidak manusiawinya hukuman badana (pidana badan) ini ?, kemudian mana tidak manusiawi dibandingkan dengan pidana terhadap nyawa (pidana mati) dan pidana terhadap kemerdekaan (pidana penjara, kurungan, dan tutupan)”.

#### 4. Keberadaan Pidana Badan di dalam Hukum Islam.

Keberadaan pidana badan di dalam syari'at Islam merupakan ketentuan yang sudah ditetapkan pengaturannya secara jelas di dalam Al Qur'an dan Al Hadis yang merupakan sumber dari hukum Islam. Ketentuan mengenai keberadaan pidana badan ini, dapat dilihat dari penjelasan berikut :

##### 1. *Hudud* (hukuman yang telah ditentukan)

Secara bahasa, *hudud* adalah bentuk jamak dari *hadd*, artinya larangan. Biasa juga digunakan sebagai kata yang bermakna “pembatasan antara dua hal” atau “yang membedakan sesuatu dari yang lainnya.” Adapun menurut istilah syariat, *hadd* adalah sanksi yang ditentukan dalam syariat. Keduanya (yakni “sanksi” dan “yang ditentukan”) adalah untuk membendung tindakan dosa demi menjaga hak Allah (misalnya sanksi pada zina) atau bisa juga untuk hal di mana terpadu hak Allah dan hak hamba, seperti sanksi pada tuduhan zina tanpa bukti.<sup>18</sup> Menegakkan *hudud* hukumnya adalah wajib atas setiap penguasa atau wakilnya. Hal ini berdasarkan Al Quran dan As Sunnah, Ijma' dan logika.

Para ulama umat, telah sepakat atas wajibnya menegakkan *hudud* terhadap orang yang melakukan perbuatan yang mengakibatkan adanya hukuman ini, dan tidak seorang pun yang berbeda pendapat mengenai hal itu.<sup>19</sup> Adapun menurut logika, ialah karena watak manusia cenderung untuk memperoleh kesenangan dan meraih tujuannya berupa minum khamr, berzina, menuduh zina, dan menumpahkan darah. Adalah merupakan kemahabijaksanaan Allah untuk menetapkan hukuman-hukuman demi memutuskan kerusakan dan menjerakan orang lain dari melakukan perbuatan tersebut. Sebab membiarkan masyarakat tanpa melaksanakan suatu yang

17 Barda Nawawi Arief, dalam pemaparan power point materi Perumusan Pidana Dalam Undang-Undang Sebagai Parameter Keadilan Dalam Penjatuhan Pidana yang disampaikan dalam Lokakarya Perencanaan Pembangunan Hukum Nasional: Perkembangan Hukum Pidana Dalam Undang-Undang Di Luar KUHP dan Kebijakan Kodifikasi Hukum Pidana. Diselenggarakan oleh Pusat Perencanaan Pembangunan Hukum Nasional, Badan Pembinaan Hukum Nasional Kementerian Hukum dan HAM. Bertempat di Semarang. Tgl. 3-5 November 2010. Dapat dilihat dalam makalah yang disajikan.

18 Abu Malik Kamal bin as-Sayyid Salim. 2008. Shahih Fikih Sunnah Jilid 5. Jakarta: Pustaka At-Tazkia. hlm.3.

19 *Ibid.* hlm. 6.

menjerakan akan menyebabkan penyimpangan. Jadi, maksud ulama dari penentuan hukuman adalah menjauhkan apa yang dapat membahayakan para hamba itu sendiri.<sup>20</sup> Berdasarkan Al Quran dan As Sunnah, pelanggaran-pelanggaran yang wajib diberlakukan *had* (hukuman-hukuman yang telah ditentukan) terhadap pelakunya adalah sebagai berikut :a. Zina; Zina mengandung arti menyetubuhi wanita tanpa akad syar’i. Adapun menurut istilah syariat, zina adalah menyetubuhi kemaluan yang kosong dari kepemilikan atau syubhat. Sanksi terhadap pezina dikategorikan menjadi dua yaitu sanksi pezina *Ghairu Muhshan* (perjaka atau perawan) dan sanksi pezina *Muhshan* (sudah pernah menikah). Hukuman bagi pezina yang masih bujangan (*ghairu muhshan*) adalah dicambuk seratus kali dan diasingkan selama setahun, baik laki-laki maupun perempuan. Hal ini didasarkan pada Firman Allah surat An Nur: 2 “*perempuan yang berzina dan laki-laki yang berzina, maka deralah tiap-tiap seorang dari keduanya seratus kali dera.*” Dan berdasarkan hadis riwayat Ubadah:<sup>21</sup> “*perjaka yang berzina dengan perawan (hukumannya) dicambuk seratus kali dan keduanya dibuang selama setahun.*” Hukuman bagi pezina *muhshan* (sudah pernah menikah) adalah dirajam dengan batu hingga mati. Ini adalah pendapat *madzhab jumhur* (kesepakatan berbagai madzhab) dengan berdasarkan pada hadis Abu Hurairah dan Zaid bin Khalid, mengenai perintah Nabi (kepada Unais): “*Dan, wahai unais ! pergilah ke istri laki-laki ini, bila wanita itu mengakui (perbuatannya), mak rajamlah ia.*” Kemudian Unais pun pergi ke tempat wanita tersebut, ternyata wanita itu mengakuinya, maka Unais pun merajamnya. Sebelum itu Nabi bersabda : “*Demi Dzat yang jiwaku berada di Tangan-Nya, sungguh aku akan menetapkan hukuman pada kalian dengan Kitabullah.*”<sup>22</sup> b. Minum khamr; Khamr menurut madzhab jumhur ulama adalah setiap yang memabukkan, baik itu berupa sari buah anggur maupun buah lainnya, baik direbus maupun tidak direbus. Mengenai hukuman bagi pelaku peminum khamr banyak hadis yang menyebutkannya. Banyak hadis yang menerangkan hukuman bagi peminum khamr untuk di cambuk sebanyak empat puluh kali. Inilah hukuman yang dilaksanakan oleh Nabi Muhammad saw, Abu Bakar, dan awal masa khalifah Umar. c. Mencuri; Menurut bahasa, mencuri (*sariqah*) adalah mengambil suatu yang bukan miliknya secara sembunyi-sembunyi. Adapun menurut istilah, adalah mengambil harta yang terjaga milik orang lain dan mengeluarkannya dari tempat penyimpanan tanpa ada kerancuan (*syubhat*) di dalamnya dan dilakukan secara sembunyi-sembunyi.<sup>23</sup> Mencuri termasuk perbuatan dosa besar dan para ulama telah bersepakat tentang keharamannya, dan hukumnya telah ditetapkan berdasarkan Al Quran, as Sunnah dan Ijma’ umat. Para ulama telah sepakat bahwa hukum potong tangan pencuri adalah wajib, bila ada dua saksi Muslim yang adil lagi merdeka yang memberikan kesaksian pencurian.<sup>24</sup> Hikmah disyariatkannya hukuman potong tangan bagi pencuri merupakan diantara kebijaksanaan dan kasih sayang Allah kepada para hambanya, Dia menetapkan sanksi yang menjerakan bagi setiap pencuri yang merusak tatanan kehidupan manusia dan merusak keamanan harta mereka. Karena di antara pondasi terpenting kehidupan yang aman dan pembangunan tatanan masyarakat yang tentram, ialah terjaga dan terlindunginya harta. d. *Hirabah* (merampok dan sejenisnya); Menurut istilah syariat, disebut juga *qath’ath-thariq* (mencegat di jalan, membegal,

20 *Ibid.* hlm. 6-7.

21 Hadis ini shahih, diriwayatkan oleh Muslim (1690), at Tirmizi (1434), dan Abu Dawud (4451). *Ibid.* Hal 57.

22 Hadis ini shahih, diriwayatkan oleh Al Bukhari (6827-6828) dan Muslim (1697-1698). *Ibid.* Hal. 62.

23 Ksyafat al Qanna’, Karya al Baihaqi (6/129) dalam bukunya Abu Malik Kamal bin as-Sayyid Salim, Shahih Fikih Sunnah Jilid 5, *Ibid.* Hal 132.

24 Al-Ijma’, Karya Ibnu al Mundzir (621).



merampok), yaitu muncul secara terang-terangan untuk merampas harta, membunuh, atau untuk menakut-nakuti yang dilakukan secara terang-terangan dan penuh kesombongan, karena mengandalkan kekuatan diri di samping mangsa jauh dari pihak lain yang mungkin dapat membantunya. Hukuman bagi perampok terdapat di dalam Al Quran surat Al Maidah ayat 33-34, yaitu: “*Sesungguhnya pembalasan terhadap orang-orang yang memerangi Allah dan Rasul-Nya dan membuat kerusakan di muka bumi, hanyalah mereka dibunuh atau disalib, atau dipotong tangan dan kaki mereka dengan bertimbal balik, atau dibuang dari negeri (tempat kediamannya). Yang demikian itu (sebagai) suatu penghinaan untuk mereka di dunia dan di akhirat mereka beroleh siksa yang besar.*” E. *Qishash*; Qishash yang berasal dari bahasa Arab *al-qishash* bermakna *an yaf’ala bil-fa’il misla ma fa’ala* yang berarti melakukan seperti apa yang telah dilakukan pelakunya.<sup>25</sup> Dalam kasus jinayah (kejahatan/pidana), terkadang korban tidak mengalami kematian, akan tetapi hanya menderita cacat atau terkena luka yang dapat disembuhkan. Dalam Islam, balasan pidana ini adalah qishâsh, sebagai keadilan yang Allah Ta’ala tegakkan di muka bumi. Ini menunjukkan bahwa pada luka juga terdapat hukum qishash. Dan ini adalah syariat umat sebelum umat ini, seperti yang disebutkan pada firman Allah Ta’ala dalam surat Al Maidah, yang artinya: “Dan Kami telah tetapkan terhadap mereka di dalamnya (Taurat) bahwasanya jiwa (dibalas) dengan jiwa, mata dengan mata, hidung dengan hidung, telinga dengan telinga, gigi dengan gigi, dan luka luka (pun) ada *qishashnya*.” Dari ayat di atas, diketahui bahwa hukum asal *jinayah* adalah *qishash*. Akan tetapi, terkadang hukum asal ini (*qishash*) terhalang dengan beberapa *mawani’* (penghalang), sehingga *al-jani* (pelaku *jinayah*) diberi hukuman lain yaitu *diyât* (denda) sebagai ganti rugi dari kerusakan yang ditimbulkan. F. *Ta’zir*; Secara bahasa, *at-ta’zir* adalah *al-laum* (celaan). Kata ini digunakan untuk menyebut pukulan yang bukan *hadd*, atau pukulan yang sangat keras, yang dimaksud dengannya ialah mengekspos atau membesarkannya. Adapun menurut istilah syariat, *ta’zir* adalah sanksi yang disyariatkan atas tindak kejahatan (*jinayat*) yang tidak dikenai *hadd* atau *qishash*.<sup>26</sup> Dari penjelasan di atas, diketahui bahwa pidana badan di dalam hukum Islam merupakan aturan yang sudah ditetapkan oleh Allah Ta’ala dalam Al Quran dan As Sunnah untuk memberikan sanksi yang menjerakan bagi setiap pelaku kejahatan yang dapat merusak tatanan kehidupan manusia dan merusak keamanan harta benda manusia. Ini merupakan kebijaksanaan dan kasih sayang Allah kepada para hambanya.

## 5. Keberadaan Pidana Badan di dalam Hukum Adat.

Di Indonesia hukum Islam dan hukum adat merupakan dua sistem hukum yang diakui dan diberlakukan sebagai sistem hukum yang digunakan. Hubungan hukum adat dengan hukum Islam dalam makna kontak antara kedua sistem hukum itu telah lama berlangsung di tanah air kita. Hubungan itu tercermin dalam berbagai pepatah dan ungkapan di beberapa daerah, misalnya ungkapan dalam bahasa Aceh yang berbunyi:<sup>27</sup> *hukum ngon adat hantom cre’, langede’ zat ngon sipcut*. Artinya hukum Islam dengan hukum adat tidak dapat diceraikan karena erat sekali hubungannya seperti hubungan zat dengan sifat suatu barang atau benda. Hubungan demikian juga terdapat di Minangkabau yang tercermin dalam pepatah: *adat nan syara’ sanda menyanda*,

25 Luis Ma’luf. 1986. *Al-Munjid fi al-Lughah wa al-I’lām*. Beirut: Dar al-Masyriq. hlm. 631.

26 Abu Malik Kamal bin as-Sayyid Salim, *Shahih Fikih Sunnah* Jilid 5, *Op.cit.* hlm. 262-263.

27 Muhammad Daud Ali, *Hukum Islam: Pengantar Ilmu Hukum dan Tata Hukum Islam di Indonesia*, *Op.cit.* hlm. 223.

*syara' mengato adat memakai*. Menurut Hamka,<sup>28</sup> makna pepatah ini adalah hubungan (hukum) adat dengan hukum islam (*syara'*) erat sekali saling topang menopang, karena sesungguhnya yang dinamakan adat yang benar-benar adat adalah *syara'* itu sendiri.

Hukum adat itu pada umumnya bersifat keagamaan (magis-religius) artinya perilaku hukum atau kaidah-kaidah hukum berkaitan dengan kepercayaan terhadap yang gaib dan berdasarkan pada ajaran Ketuhanan Yang Maha Esa. Menurut Soerjono Soekanto, hukum adat pada hakikatnya merupakan hukum kebiasaan, artinya kebiasaan-kebiasaan yang mempunyai akibat hukum (*sein-sollen*). Berbeda dengan kebiasaan belaka, kebiasaan yang merupakan hukum adat adalah perbuatan-perbuatan yang diulang-ulang dalam bentuk yang sama yang menuju pada "*rechtsvordigeordering der samenlebing*".<sup>29</sup>

Menurut Soerojo Wignjodipoero, hukum adat adalah suatu kompleks norma-norma yang bersumber pada perasaan keadilan rakyat yang selalu berkembang serta meliputi peraturan tingkah laku manusia dalam kehidupan sehari-hari dalam masyarakat, sebagian besar tidak tertulis, senantiasa ditaati dan dihormati oleh rakyat, karena memiliki akibat hukum (saknsi).<sup>30</sup>

Dari definisi di atas, dapat diambil kesimpulan bahwa hukum adat memuat sanksi hukum (hukuman) apabila aturan dan larangan yang terdapat di dalam norma-norma tersebut dilanggar. Sanksi-sanksi tersebut terdapat di dalam hukum pidana adat. Sanksi-sanksi pidana adat tersebut, misalnya seperti :<sup>31</sup>

- a. Penggantikerugian-kerugianmateriildalamberbagairupa,sepertipaksaanmenikahigadis yang dicemarkan.
- b. Bayaran uang adat kepada yang terkena, yang berupa benda sakti sebagai pengganti kerugian rohani.
- c. Penutup malu, permintaan maaf.
- d. Berbagai hukuman badan hingga hukuman mati.
- e. Pengasingan dari masyarakat serta meletakkan orang itu di luar tata hukum.

Dari beberapa macam jenis sanksi pidana adat yang diuraikan di atas, hukuman badan adalah salah satu jenis hukuman yang sering juga digunakan di dalam hukum-hukum adat yang ada di Indonesia. Di Aceh, hukuman terhadap badan dikenakan pada perbuatan mencuri (delik pencurian). Pencurian yang dikenakan hukuman badan, apabila barang yang dicuri itu diambil dari tempat yang terpelihara dapat dihukum potong tangan, tetapi jika nilai harga barang curian itu kurang dari seperempat dinar, atau barang curian itu sifatnya mudah rusak dan nilai harganya sampai senishab maka hukumannya adalah hukuman *had* (siksa) saja.<sup>32</sup> Di Minangkabau, istilah "maling" dan "mencuri" berbeda artinya. Perbuatan yang dikatakan maling adalah mengambil barang orang lain pada malam hari di dalam tempat yang tertutup dengan jalan merusak. Apabila si maling dapat dikejar terkepung dan ditangkap maka hukumannya dapat dibunuh atau hanya mengganti kerugian jika barangnya yang diketemukan. Sedangkan yang

28 Hamka dalam bukunya Muhammad Daud Ali. *Ibid*.

29 C. Dewi Wulansari. 2010. Hukum Adat Indonesia Suatu Pengantar. Bandung: Refika Aditama. hlm. 6.

30 *Ibid*.

31 Soepomo, dalam bukunya Nyoman Serikat Putra Jaya. 2005. Relevansi Hukum Adat dalam Pembaharuan Hukum Pidana Nasional. Bandung: Citra Aditya Bakti. hlm. 179.

32 Mochammad Hoesin, dalam bukunya Hilman Hadikusuma. 1989. Hukum Pidana Adat. Bandung: Alumni. hlm. 44.

dikatakan mencuri ialah mengambil barang orang lain dengan sembunyi di tempatnya di dalam atau di luar rumah pada waktu siang hari. Kesalahan mencuri dapat dijatuhi hukuman pukul jika si pencuri tertangkap, tetapi jika barang curian itu diketemukan maka hanya berakibat mangganti kerugian.<sup>33</sup>

Di Banten, dalam masyarakat adat Baduy bahwa bagi siapapun warga Baduy yang melakukan zina atau perbuatan maksiat di luar pernikahannya, maka akan dikenakan sanksi berupa pengasingan dan dipekerjakan untuk mengelola lahan pertanian selama empat puluh hari. Sementara bagi warga Baduy yang menikah lebih dari satu (poligami/poliandri) maka mereka akan disidangkan dan dipersilahkan memilih untuk meninggalkan salah satu diantaranya. Terhadap pelaku (poligami/poliandri) juga diberikan sanksi diasingkan sebagaimana pelaku zina, namun tidak diberikan sanksi pengerjaan lahan.<sup>34</sup>

Menurut Jaro (kepala kampung) Sami, jika zina tersebut terjadi antara pihak yang mempunyai hubungan darah (*incest*) maka sanksinya diikat dilemparkan ke laut, lebih lanjut Jaro Sami menjelaskan sebagai berikut:<sup>35</sup>

*Eweuh cagera, ndek ngabokoran, dikaluarkeun, teu bisa sabab riwayatna eweuh cagera, paling berat, sanksina ditalian dibalangkeun ka laut sabab eweuh hampura di riwayatna, panggede dosa, eweuh jalan kaluarana/Tidak ada sembuhnya (incest), mau ngabokoran, dikeluarkan (dari Baduy Dalam), tidak bisa sebab dalam riwayatnya tidak akan bisa disembuhkan, paling berat, sanksinya ditali dilemparkan ke laut sebab dalam riwayatnya tidak termaafkan, dosa yang paling besar, tidak ada jalan keluarnya.*

Menurut Jaro Sami, *Julid ka papada* (menyantet orang lain) adalah dosa yang sangat besar, menurut riwayat Baduy (budaya lisan yang disampaikan turun temurun) matinya pelaku *julid ka papada* tidak akan diterima di akhirat. Ancaman sanksi pelaku *julid ka papada* sama dengan pelaku *incest, ditalian dibalangkeun ka laut* (diikat dilemparkan ke laut).<sup>36</sup> Di Bali, sanksi adat mempunyai peranan penting untuk mengembalikan keseimbangan antara dunia lahir dan dunia gaib. Sehingga dikenal jenis sanksi-sanksi adat yang berupa:<sup>37</sup>

- a. Mengadakan upacara pembersihan (*pemarisudaan, prayascita* dan lain-lain).
- b. Denda (*dedosan*).
- c. Minta maaf (*mengasekma*, atau *mapilaku, lumaku, mengolas-olas*)
- d. Untuk golongan pendeta ada jenis sanksi yang disebut "*metirtagemana atau metirta yatra*".
- e. Dibuang (*meselong*) adalah jenis sanksi adat yang sering didapat pada jaman kerajaan Bali dahulu, seperti halnya dibuang ke luar kerajaan bahkan ada kalanya keluar Bali.
- f. Ditenggelamkan di laut (*merarung, mapulang kapasih*).

33 *Ibid.* hlm. 42.

34 Ahmad Yani. 2008. Etnografi Suku Baduy. Banten: Himpunan Pramuwisata Indonesia. hlm. 47.

35 Hasil wawancara dari Ferry Fathurokhman dengan Jaro Sami tanggal 25 April 2010, dalam pembahasan Tesis Ferry Fathurokhman yang berjudul Hukum Pidana Adat Baduy dan Relevansinya Dalam Pembaharuan Hukum Pidana, yang disusun dalam rangka memenuhi persyaratan Program Magister Ilmu Hukum, Program Pasca Sarjana Universitas Diponegoro, Semarang, 2010. Hal. 123.

36 *Ibid.*

37 Nyoman Serikat Putra Jaya. 2005. Kapita Selekta Hukum Pidana. Semarang: Badan Penerbit Universitas Diponegoro. hlm. 193.

- g. *Meblagbag*.
- h. *Diusir (ketundung)*.
- i. *Kerampag*.
- j. Tidak diajak ngomong (*kesepekang*).
- k. Dan lain-lain.

Berdasarkan uraian di atas, dapat dilihat berbagai jenis-jenis sanksi adat yang diberlakukan di berbagai daerah dan suku yang ada di Indonesia. Walaupun jenis-jenis sanksi yang diuraikan dalam tulisan ini hanya sebagian kecil dari beberapa daerah dan suku yang ada di Indonesia. Namun dalam hal ini dapat diambil kesimpulan bahwa keberadaan hukuman terhadap badan (pidana badan) di dalam hukum adat, telah dikenal dan diterapkan dalam pemberian sanksi terhadap pelaku penyelewengan dari ketentuan-ketentuan adat, sebagai usaha dalam penanggulangan kejahatan yang dilakukan oleh masyarakat adat untuk mengembalikan keseimbangan antara dunia lahir dan dunia gaib.

#### **D. KESIMPULAN**

Pidana terhadap tubuh (pidana badan) di Indonesia eksistensinya masih tetap diakui dan melekat pada nilai dan norma dasar yang diakui oleh Negara dan masyarakat Indonesia yang dapat dilihat dari berbagai aspek mulai dari aspek filsafat pidanaan, teori pidanaan, dan sudut pandang Pancasila. Keberadaan pidana badan juga di dalam hukum Islam dan hukum adat masih diakui dan diyakini keberadaannya untuk dapat diterapkan dalam pedoman kehidupan bermasyarakat, berbangsa dan bernegara. Namun keberadaannya pidana badan masih belum terakomodir dalam sistem hukum pidana kita di Indonesia. Hanya saja pemberlakukannya masih dilakukan di wilayah tertentu seperti di wilayah Provinsi Nangroe Aceh Darusalam yang tertuang dalam Peraturan Daerah atau Qanun. Selain itu pidana badan juga masih digunakan di dalam sanksi disiplin yang diterapkan dilingkup kedinasan tertentu. Dengan eksistensinya yang masih diakui keberadaannya dapat memperkuat alasan memberlakukan pidana badan di Indonesia sebagai salah satu alternatif jenis sanksi pidana yang digunakan dalam menanggulangi kejahatan (kebijakan kriminal) dimasa yang akan datang.

#### **DAFTAR PUSTAKA**

##### **Buku**

- Arief, Barda Nawawi. 2005. *Beberapa Aspek Kebijakan Penegakan dan Pengembangan Hukum Pidana*. Bandung: PT. Citra Aditya Bakti.
- Arief, Barda Nawawi. 2010. *Kebijakan Legislatif Dalam Penanggulangan Kejahatan Dengan Pidana Penjara*. Yogyakarta: Genta Publishing.
- Arief, Barda Nawawi. 2010. *Pendekatan Keilmuan dan Pendekatan Religius Dalam Rangka Optimalisasi Penegakan Hukum (Pidana) di Indonesia*. Semarang: Badan Penerbit Universitas Diponegoro.
- Darmaputera, Eka. 1997. *Pancasila Identitas dan Modernitas, Tinjauan Etis dan Budaya*. Jakarta: PT. BPK Gunung Mulia.

- Fathurokhman, Ferry. Tesis: Hukum Pidana Adat Baduy dan Relevansinya Dalam Pembaharuan Hukum Pidana. Semarang: Program Pasca Sarjana Universitas Diponegoro.
- Hadikusuma, Hilman. 1989. Hukum Pidana Adat. Bandung: Alumni.
- Jaya, Nyoman Serikat Putra. 2005. Kapita Selekta Hukum Pidana. Semarang: Badan Penerbit Universitas Diponegoro.
- Jaya, Nyoman Serikat Putra. 2005. Relevansi Hukum Adat dalam Pembaharuan Hukum Pidana Nasional. Bandung: Citra Aditya Bakti.
- Kamal, Abu Malik bin as-Sayyid Salim. 2008. Shahih Fikih Sunnah Jilid 5. Jakarta: Pustaka At-Tazkia.
- Ma'luf, Luis. 1986. Al-Munjid fi al-Lugah wa al-I'lām. Beirut: Dar al-Masyriq.
- Muladi dan Barda Nawawi Arief. 2005. Teori-Teori dan Kebijakan Pidana. Bandung: Alumni.
- Mulyadi, Lilik. 2007. Peradilan Bom Bali. Jakarta: PT. Djambatan.
- Muqoddas, Moh. Busyro. dkk. 1992. Politik Pembangunan Hukum Nasional. Yogyakarta: UUI Press Yogyakarta.
- Sahetapi, J.E. 1982. Suatu Studi Khusus Mengenai Ancaman Pidana Mati Terhadap Pembunuhan Berencana. Jakarta: CV. Rajawali.
- Santoso, Topo. 2003. Membumikan Hukum Pidana Islam. Jakarta: Gema Insani.
- Sholehuddin, M. 2003. Sistem Sanksi Dalam Hukum Pidana Ide dasar Double Track System & Implementasinya. Jakarta: PT. RajaGrafindo Persada.
- Soekanto, Soerjono. 2010. Hukum Adat Indonesia, cetakan ke 10. Jakarta: Rajawali Pers.
- Syam, Mohammad Noor. dkk. 1981. Pancasila Ditinjau dari Segi Historis, Segi Yuridis Konstitusional dan Segi Filosofis. Malang: Lembaga Penerbit Universitas Brawijaya.
- Wreksosuhardjo, Sunarjo. 2001. Ilmu Pancasila Yuridis Kenegaraan dan Ilmu Filsafat Pancasila. Yogyakarta: Andi.
- Wulansari, C. Dewi. 2010. Hukum Adat Indonesia Suatu Pengantar. Bandung: Refika Aditama.
- Yani, Ahmad. 2008. Etnografi Suku Baduy. Banten: Himpunan Pramuwisata Indonesia.

**Sumber Internet :**

- Farrell, C. World Corporal Punishment Research: Judicial Caning In Singapore, Malaysia and Brunei, Available from: [www.corpun.com](http://www.corpun.com). (diakses Juli, 2021).